

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemutusan kontrak melibatkan Pejabat yang berwenang atau Penyedia dalam proses penandatanganan kontrak. Langkah-langkahnya mencakup pemberian surat peringatan kepada pihak yang melakukan tindakan wanprestasi dalam yaitu surat peringatan kontrak kritis 1, surat peringatan kontrak kritis 2 dan surat peringatan kontrak kritis 3. Surat peringatan kontrak kritis 3 dapat diikuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan. Setelah proses surat peringatan, pemutusan kontrak dilakukan setelah pemberitahuan rencana tertulis kepada pihak yang berwenang, dengan waktu minimal 14 hari kalender.
2. Akibat hukum dari adanya pemutusan kontrak kerja konstruksi baik terhadap PT. Inanta Bhakti Utama maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi yaitu Surat Pemutusan Kontrak dikeluarkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada PT. Inanta Bhakti Utama pada tanggal 26 Desember 2021. Berdasarkan SSUK pasal 32.3 point e dan pasal 45.1, PPK berwenang melakukan pemutusan kontrak jika penyedia gagal memperbaiki kinerja dalam jangka waktu yang ditetapkan. Konsekuensi hukum selanjutnya yaitu PT. Inanta Bhakti Utama kehilangan hak-hak yang seharusnya dimiliki sebagai penyedia jasa konstruksi. Hak-hak tersebut meliputi menerima pembayaran sesuai kontrak, meminta fasilitas yang diperlukan, melaporkan pelaksanaan pekerjaan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, serta memberikan perlindungan kepada individu dan lingkungan sekitar.

Terkait dengan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan, PPK telah mengajukan permohonan kepada Bank Nagari untuk mencairkan jaminan

pelaksanaan atas nama PT. Inanta Bhakti Utama. Jaminan pelaksanaan merupakan perlindungan bagi pemberi kerja atau pemilik proyek terhadap risiko wanprestasi dari kontraktor. Pencairan jaminan pelaksanaan hanya menguntungkan pemberi kerja dan membiarkan kerugian ditanggung oleh penyedia jasa konstruksi. Meskipun hal ini merupakan konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Inanta Bhakti Utama, perlu dipertimbangkan kembali prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan perjanjian, di mana tujuan akhir perjanjian adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan kontrak yang ada, PT. Inanta Bhakti Utama dikenakan sanksi daftar hitam sesuai dengan SSUK Nomor 45.2 huruf d. Ini berarti bahwa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi daftar hitam. Namun, berdasarkan penelitian penulis pada aplikasi inaproc, hingga tanggal 4 April 2023, PT. Inanta Bhakti Utama belum masuk dalam daftar hitam perusahaan yang mendapat sanksi tersebut.

3. Solusi dari perspektif teori keadilan dan kepastian hukum terhadap permasalahan pemutusan kontrak kerja konstruksi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang konsep keadilan dan kesetaraan dalam kontrak kerja konstruksi, baik oleh pengguna jasa maupun kontraktor pelaksana. Edukasi yang berkelanjutan dan penerapan konsep tersebut dalam setiap tahapan kontrak kerja konstruksi perlu dilakukan. Peran pemerintah juga penting dalam menciptakan regulasi yang jelas dan transparan

serta melakukan kolaborasi dengan pengguna jasa dan kontraktor pelaksana untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai konsep keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks kepastian hukum, kepastian hukum dianggap penting dalam perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan dan otoritas yang setara dengan undang-undang, dan para pihak dapat melaksanakan perjanjian dengan keyakinan bahwa hak-hak dan kewajiban mereka akan dilindungi oleh hukum. Pasal 1266 KUH Perdata memberikan dasar bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian ke pengadilan jika terdapat kelalaian dalam memenuhi kewajiban. Melalui proses pengadilan, tujuan kepastian hukum dalam pemutusan kontrak dapat tercapai, dan para pihak dapat memperoleh keadilan, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang diperlukan.

## **B. Saran**

1. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada Penyedia Jasa Konstruksi mengenai aspek hukum kontrak jasa konstruksi sehingga Penyedia Jasa Konstruksi mengetahui mengenai kedudukannya sebagai penyedia dan hak-hak yang melekat kepadanya sebagai penyedia jasa konstruksi oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri dalam Bidang Jasa Konstruksi
2. Perlunya Penyedia Jasa Konstruksi untuk memahami isi kontrak pekerjaan konstruksi. Dengan memahami isi kontrak secara menyeluruh, penyedia jasa konstruksi dapat menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan perselisihan di masa depan. Memahami persyaratan teknis,

batas waktu, dan ketentuan pembayaran yang telah disepakati akan membantu dalam menjaga komunikasi yang jelas dengan Pemberi Kerja / *Bouwheer*.

3. Perlunya konsultan Pengawas untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap progres pekerjaan konstruksi dan memastikan kepatuhan terhadap kontrak. Dengan memantau dan mengevaluasi pekerjaan secara teratur, dapat menciptakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan kontrak dan memberikan keuntungan kepada Pemberi Kerja maupun Penyedia Jasa Konstruksi.
4. Pemberi Kerja, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana, dan Konsultan Pengawas harus menjaga komunikasi terbuka dan transparan sepanjang proyek. Membangun hubungan yang baik dan saling memahami antara semua pihak dapat membantu mencegah konflik dan meminimalkan risiko dalam pekerjaan konstruksi.

